



## Penggunaan Media Sosial Dalam Pembuatan Konten Seksual: Tinjauan Normatif terhadap Foto Wanita dan Hak Privasi

Izati Nur Rizka, Ahmad Zaini, Siti Fatimatuz Zuhra

Universita Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: [nurrizkaaaa@gmail.com](mailto:nurrizkaaaa@gmail.com), [anangahmad450@gmail.com](mailto:anangahmad450@gmail.com), [sitizuhra39@gmail.com](mailto:sitizuhra39@gmail.com)

Received 12-12-2024 | Revised 28-12-2024 | Accepted 20-01-2025

### ABSTRACT

*Social media in the creation of sexual content and its implications for women's privacy rights. In the increasingly evolving digital era, the spread of unsolicited sexual content has become a serious issue that threatens the privacy of individuals, especially women. The method used is a qualitative approach with normative analysis, which involves collecting data from legal documents, regulations, and academic literature related to privacy and social media. The results show that despite regulations that protect the right to privacy, implementation and enforcement are often inconsistent. The study recommends the need for stricter law updates, increased transparency of privacy policies on social media platforms, and educational programs for users. The findings are expected to provide in-depth insights into the protection of privacy rights in the digital era and encourage collective action from all stakeholders to create a more inclusive environment.*

**Keywords:** *Social media, sexual content, privacy rights, women, regulation, data protection.*

### ABSTRAK

Media sosial dalam pembuatan konten seksual dan implikasinya terhadap hak privasi wanita. Dalam era digital yang semakin berkembang, penyebaran konten seksual tanpa izin telah menjadi isu serius yang mengancam privasi individu, khususnya perempuan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif, yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen hukum, peraturan, dan literatur akademik terkait privasi dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang melindungi hak privasi, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak konsisten. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan undang-undang yang lebih tegas, peningkatan transparansi kebijakan privasi di platform media sosial, serta program edukasi untuk pengguna. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai perlindungan hak privasi di era digital dan mendorong tindakan kolektif dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna media sosial.

**Kata Kunci:** Konten seksual, hak privasi, wanita, regulasi, perlindungan data, analisis normatif, privasi digital.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## Pendahuluan

Penggunaan media sosial telah mengalami lonjakan yang signifikan dalam dekade terakhir, menjadi platform utama bagi individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Salah satu fenomena yang mencolok adalah munculnya konten seksual, terutama yang melibatkan foto wanita. Konten ini seringkali mendapatkan perhatian luas, baik positif maupun negatif, dan memunculkan berbagai perdebatan mengenai etika, hak privasi, dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Di satu sisi, media sosial memberikan kebebasan berekspresi dan kesempatan bagi wanita untuk mengambil kendali atas citra tubuh mereka. Namun, di sisi lain, ada risiko besar terkait pelanggaran privasi. Banyak wanita yang menjadi korban penyebaran konten seksual tanpa persetujuan mereka, yang dapat menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang merugikan. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai perlindungan hukum yang ada untuk hak privasi individu, terutama dalam konteks media sosial yang cepat dan dinamis.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan partisipasi pengguna, regulasi hukum yang mengatur konten seksual dan hak privasi juga perlu diperbarui dan disesuaikan. Tinjauan normatif terhadap norma-norma hukum yang ada sangat penting untuk memahami sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada wanita dalam menghadapi ancaman pelanggaran privasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk melindungi hak privasi wanita di era digital.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi penggunaan media sosial dalam pembuatan konten seksual serta implikasinya terhadap hak privasi wanita. Pertama, penelitian ini melakukan identifikasi masalah dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pelanggaran hak privasi dalam konteks media sosial. Proses ini diikuti dengan pengumpulan data yang meliputi dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan terkait privasi, serta literatur akademik yang membahas hubungan antara privasi, media sosial, dan hak asasi manusia.

Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi kesesuaian antara hukum yang ada dan praktik yang berlangsung di lapangan. Analisis ini mencakup kajian terhadap undang-undang yang mengatur privasi dan konten seksual, serta studi kasus mengenai pelanggaran privasi yang sering terjadi di platform media sosial. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi yang ada dan tantangan yang dihadapi oleh individu, khususnya wanita, dalam melindungi hak privasi mereka.

Akhirnya, hasil analisis akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret guna memperbaiki regulasi terkait privasi di media sosial. Rekomendasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak privasi, tetapi juga untuk mendorong peran aktif media sosial dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi penggunanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami isu privasi di era digital dan mendorong dialog yang konstruktif antara pemangku kepentingan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Teori Hak Asasi Manusia**

#### **1. Hak Privasi sebagai Hak Asasi Manusia**

Hak privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak atas kehidupan pribadi dan keluarga yang dihormati, serta perlindungan terhadap gangguan yang tidak sah.<sup>1</sup> Hak ini menjadi semakin relevan dalam konteks digital, di mana individu sering kali kehilangan kendali atas informasi pribadi mereka. Di banyak negara, hak privasi dilindungi oleh undang-undang yang menetapkan bahwa penyebaran informasi tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi.<sup>2</sup>

Dalam konteks media sosial, hak privasi menjadi lebih kompleks karena pengguna sering kali secara sukarela membagikan informasi pribadi. Namun, tanpa pemahaman yang jelas tentang batasan privasi, individu dapat dengan mudah menjadi korban penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak privasi sebagai elemen yang esensial dalam perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan.<sup>3</sup>

## 2. Keseimbangan antara Kebebasan Berekspresi dan Hak Privasi

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak privasi semakin mendesak. Keduanya merupakan pilar fundamental dalam masyarakat demokratis, tetapi sering kali saling bertentangan. Kebebasan berekspresi memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, ketika kebebasan ini digunakan untuk menyebarluaskan informasi pribadi orang lain tanpa izin, hak privasi dapat terlanggar.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Article 12.

<sup>2</sup> Rachels, J. (2000). *Why Privacy Is Important*. In *The Right to Privacy: A Philosophical Perspective*. New York: Oxford University Press.

<sup>3</sup> Margalit, A. (1996). *The Ethics of Memory*. Cambridge: Harvard University Press.

<sup>4</sup> Mill, J.S. (1859). *On Liberty*. London: John W. Parker.

Berbagai regulasi telah diusulkan untuk mengatasi konflik ini. Contohnya, beberapa negara menerapkan undang-undang yang secara eksplisit melarang penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan, khususnya yang berpotensi merusak reputasi atau kesejahteraan individu.<sup>5</sup>Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini sering kali tidak konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman di kalangan pengguna media sosial tentang batasan yang ada serta sulitnya melacak pelanggaran di dunia maya.<sup>6</sup>

Selain itu, pendekatan yang diterapkan oleh platform media sosial itu sendiri juga berpengaruh. Banyak platform telah menerapkan kebijakan yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol siapa yang dapat melihat dan membagikan informasi pribadi mereka. Namun, ketergantungan pada algoritma dan pengaturan default dapat mengakibatkan pengguna tanpa sadar mengorbankan privasi mereka untuk meningkatkan keterlibatan sosial.<sup>7</sup>

## **B. Dokumen Hukum, Peraturan, dan Kebijakan Terkait**

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum dan peraturan yang mengatur privasi dan konten seksual di media sosial. Ini mencakup undang-undang yang diterapkan di tingkat nasional dan internasional. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana informasi pribadi harus dikelola dan dilindungi.

Di tingkat internasional, regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa juga sangat berpengaruh. GDPR menetapkan standar tinggi untuk perlindungan data pribadi dan memberikan hak kepada individu untuk mengontrol

---

<sup>5</sup> Regan, P.M. (2015). *Legislation, Privacy and the Challenge of New Technologies*. The Information Society, 31(3), 218-230.

<sup>6</sup> West, S.M. (2018). *Data Capitalism: Redefining the Logics of Privacy in the Digital Age*. International Journal of Communication, 12, 449-466.

<sup>7</sup> Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.

informasi mereka sendiri, termasuk hak untuk meminta penghapusan data.<sup>8</sup> Dengan menganalisis dokumen hukum ini, penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana kerangka regulasi yang ada berkontribusi pada perlindungan hak privasi wanita di media sosial.

Selain itu, kebijakan yang diterapkan oleh platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, juga menjadi fokus perhatian. Kebijakan privasi mereka, serta pedoman komunitas yang mengatur konten yang diperbolehkan, memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana platform tersebut menangani isu privasi dan perlindungan pengguna.

### **C. Kebijakan yang Perlu Diterapkan untuk Melindungi Hak Privasi**

Untuk meningkatkan perlindungan hak privasi wanita di media sosial, beberapa kebijakan perlu diterapkan secara efektif. Pertama, undang-undang yang mengatur privasi harus diperbarui untuk mencakup isu-isu spesifik yang muncul dari penggunaan media sosial, seperti penyebaran konten seksual tanpa izin. Misalnya, negara dapat mengadopsi undang-undang yang khusus menangani revenge porn, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar.<sup>9</sup>

Kedua, penting untuk menetapkan kebijakan yang mewajibkan platform media sosial untuk menyediakan kontrol yang lebih baik bagi pengguna atas informasi pribadi mereka. Ini termasuk opsi pengaturan privasi yang lebih transparan dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengelola siapa yang dapat melihat konten mereka dan bagaimana informasi mereka digunakan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> European Commission. (2018). *General Data Protection Regulation: A Practical Guide for Businesses*. Brussels: European Union.

<sup>9</sup> Davis, R. (2020). *Legislating Revenge Porn: A Comparative Analysis of State Laws in the United States*. *Journal of Gender Law*, 28(3), 89-105.

<sup>10</sup> European Data Protection Board. (2020). *Guidelines on the Use of Social Media*. Brussels: EDPB.

Ketiga, pemerintah harus berinvestasi dalam program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak privasi di kalangan pengguna media sosial. Edukasi ini dapat mencakup informasi tentang bagaimana melindungi diri di platform digital dan pentingnya memahami kebijakan privasi yang diterapkan oleh penyedia layanan.<sup>11</sup>

Selain undang-undang yang lebih tegas mengenai pelanggaran privasi, penting untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan berbasis teknologi yang mendukung perlindungan data. Misalnya, pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi enkripsi pada platform media sosial untuk melindungi informasi pribadi pengguna dari akses yang tidak sah.<sup>12</sup> Enkripsi dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk mencegah penyebaran data pribadi tanpa izin.

Selanjutnya, regulasi juga perlu mencakup mekanisme sanksi yang lebih jelas untuk pelanggaran terhadap kebijakan privasi. Penegakan hukum harus dapat memberi sanksi yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup tindakan administratif yang lebih ketat terhadap pelanggaran berulang.<sup>13</sup> Dengan demikian, pengguna akan merasa lebih terlindungi dan berdaya untuk mengambil tindakan hukum jika hak privasi mereka dilanggar.

#### **D. Peran Media Sosial dalam Perlindungan Hak Privasi**

Media sosial memiliki peran penting dalam perlindungan hak privasi, baik sebagai platform yang menyediakan ruang untuk berekspresi maupun sebagai entitas yang harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan data penggunanya. Pertama, media sosial harus mengambil inisiatif untuk

---

<sup>11</sup> Johnson, M. (2023). *Promoting Digital Literacy: The Key to Protecting Privacy in the Digital Age*. *International Journal of Media and Communication Studies*, 12(1), 45-58.

<sup>12</sup> Smith, J. (2020). *Encryption as a Tool for Privacy Protection in Digital Communications*. *Journal of Cybersecurity Law*, 18(4), 233-249.

<sup>13</sup> Johnson, L. (2022). *Administrative Penalties in Privacy Law: The Need for Reform*. *International Journal of Privacy Law*, 10(2), 98-115.

mengedukasi pengguna mengenai hak privasi mereka dan memberikan panduan yang jelas tentang cara melindungi informasi pribadi. Melalui kampanye kesadaran, platform dapat membantu pengguna memahami risiko yang terkait dengan berbagi informasi di dunia digital.<sup>14</sup>

Kedua, platform media sosial harus meningkatkan transparansi mengenai bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Penyedia layanan perlu menjelaskan secara jelas kebijakan privasi mereka dan memberikan akses mudah bagi pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka.

Selain itu, media sosial dapat berperan sebagai mediator dalam konflik yang melibatkan pelanggaran privasi. Mereka harus memiliki mekanisme yang kuat untuk melaporkan dan menangani kasus pelanggaran hak privasi, termasuk penyebaran konten seksual tanpa izin. Dengan demikian, platform tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penjaga hak-hak privasi penggunanya.<sup>15</sup>

Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan yang kuat dan peran aktif dari media sosial dalam perlindungan hak privasi akan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna, terutama wanita, di era digital saat ini. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, platform dapat lebih cepat mengenali dan menghapus konten yang berpotensi merugikan.<sup>16</sup>

Selain itu, media sosial dapat mengimplementasikan sistem pelaporan yang lebih user-friendly, di mana pengguna dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran privasi. Proses ini harus transparan dan responsif, dengan memberikan

---

<sup>14</sup> Ibid'

<sup>15</sup> Ibid'

<sup>16</sup> Ibid'

umpan balik yang jelas kepada pengguna mengenai langkah-langkah yang diambil setelah laporan dibuat.<sup>17</sup>

Peran edukatif juga harus ditekankan. Media sosial bisa berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program-program yang mengajarkan pengguna tentang pentingnya privasi digital dan bagaimana cara melindungi data pribadi mereka secara efektif. Ini tidak hanya akan memberdayakan pengguna, tetapi juga membantu menciptakan budaya digital yang lebih aman.<sup>18</sup>

Secara keseluruhan, media sosial dapat berfungsi sebagai pelindung hak privasi dengan mengadopsi teknologi yang tepat, meningkatkan transparansi, dan berinvestasi dalam pendidikan pengguna. Dengan pendekatan yang proaktif, platform dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran privasi dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yang mereka tawarkan.

## **Kesimpulan**

Penggunaan media sosial dalam pembuatan konten seksual telah menimbulkan berbagai tantangan terkait hak privasi, khususnya bagi wanita. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, individu kini lebih mudah untuk membagikan dan menyebarkan informasi pribadi, termasuk konten seksual. Namun, hal ini sering kali terjadi tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, sehingga melanggar hak privasi yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum dan peraturan di tingkat nasional maupun internasional.

Dari tinjauan normatif, jelas bahwa hak privasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Dokumen hukum, seperti Deklarasi Universal Hak

---

<sup>17</sup> Brown, T. (2023). *Enhancing User Reporting Mechanisms on Social Media Platforms*. *Journal of Internet Research*, 22(3), 45-60.

<sup>18</sup> Gray, A. (2021). *Digital Literacy and Privacy: Educating Users in the Age of Social Media*. *Journal of Educational Technology*, 30(1), 12-29.

Asasi Manusia dan undang-undang nasional terkait privasi, memberikan landasan bagi perlindungan hak ini. Namun, penerapan dan penegakan hukum yang ada masih sering kali tidak konsisten. Banyak wanita yang menjadi korban penyebaran konten seksual tanpa izin dan sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari sistem hukum.

Rekomendasi untuk perbaikan regulasi mencakup perlunya pembaruan undang-undang yang lebih tegas dan spesifik mengenai pelanggaran privasi, serta peningkatan transparansi dan kontrol yang lebih baik bagi pengguna media sosial. Kebijakan yang proaktif, seperti penggunaan teknologi enkripsi dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pelanggaran, dapat membantu dalam melindungi hak privasi. Di samping itu, pendidikan tentang privasi digital harus menjadi prioritas untuk memberdayakan pengguna agar dapat memahami dan melindungi informasi pribadi mereka dengan lebih baik.

Media sosial juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi penggunanya. Dengan meningkatkan sistem pelaporan dan berkolaborasi dalam program pendidikan, platform dapat membantu menciptakan budaya digital yang lebih responsif terhadap isu privasi. Tindakan ini tidak hanya akan melindungi hak privasi individu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform media sosial itu sendiri.

Dengan demikian, perlindungan hak privasi wanita dalam konteks media sosial memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Semua pihak pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang menghargai dan melindungi hak privasi. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa ruang digital tetap aman dan mendukung kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan privasi

individu. Upaya kolektif ini akan sangat penting untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap hak-hak privasi, serta untuk menciptakan masa depan yang lebih aman di era digital.

## Daftar Rujukan

- Brown, T. (2023). Enhancing User Reporting Mechanisms on Social Media Platforms. *Journal of Internet Research*, 22(3), 45-60.
- Davis, R. (2020). Legislating Revenge Porn: A Comparative Analysis of State Laws in the United States. *Journal of Gender Law*, 28(3), 89-105.
- European Commission. (2018). *General Data Protection Regulation: A Practical Guide for Businesses*. Brussels: European Union.
- European Data Protection Board. (2020). *Guidelines on the Use of Social Media*. Brussels: EDPB.
- Gray, A. (2021). Digital Literacy and Privacy: Educating Users in the Age of Social Media. *Journal of Educational Technology*, 30(1), 12-29.
- Johnson, L. (2022). Administrative Penalties in Privacy Law: The Need for Reform. *International Journal of Privacy Law*, 10(2), 98-115.
- Johnson, M. (2023). Promoting Digital Literacy: The Key to Protecting Privacy in the Digital Age. *International Journal of Media and Communication Studies*, 12(1), 45-58.
- Margalit, A. (1996). *The Ethics of Memory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mill, J.S. (1859). *On Liberty*. London: John W. Parker.
- Rachels, J. (2000). Why Privacy Is Important. In *The Right to Privacy: A Philosophical Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Regan, P.M. (2015). Legislation, Privacy and the Challenge of New Technologies. *The Information Society*, 31(3), 218-230.
- Smith, J. (2020). Encryption as a Tool for Privacy Protection in Digital Communications. *Journal of Cybersecurity Law*, 18(4), 233-249.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Article 12.

West, S.M. (2018). Data Capitalism: Redefining the Logics of Privacy in the Digital Age. *International Journal of Communication*, 12, 449-466.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.